



PUTUSAN

Nomor : 83/G/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

TJATUR TOTO HARDYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani, Gg. Panda I No. 15/B, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2019, memberikan kuasa khusus kepada :

Moh. Habib Al Khutbi, S. Sy.,M. H. advokat yang berkantor pada EL & Partners yang beralamat di JL. Masjid Nurul Huda, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

WALIKOTA MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejangik No. 16, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 15 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 memberikan kuasa kepada :

1. Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM, Jabatan Sekretaris Daerah Kota Mataram;
2. Lalu Martawang, SE., M.Si, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Mataram;
3. Hubaidi, S. H.,M. H, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Ketut Surya Bawana, S. H.,M. H. Jabatan Kasubbag.Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Mataram ;

5. Lalu Muhammad Azwar, S. H. Jabatan staf pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram ;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris Kota Mataram ;

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019, memberikan kuasa kepada :

1. I GEDE SUKARMO, S. H.,M. H.

2. BENY BAKARY, S. H;

Keduanya warganegara Indonesia, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Akurasi NTB , Jalan Pariwisata Nomor : 39 Bahwa, Gunung Sari Lombok Barat ;

2.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17.a Tahun 2019 tanggal 19 September 2019, memberikan kuasa kepada :

PUTU AGUS ARY ARTHA, S. H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Pada Kejaksaan Negeri Mataram, beralamat Jalan Langko Nomor : 73 Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 83/PEN-DIS/2019/PTUN.MTR tentang Lolos Dismisal, tertanggal 16 September 2019 ;
- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 83/PEN-MH/2019/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 16 September 2019 ;
- Penetapan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 83/PEN-PPJS/2019/PTUN.MTR tentang Penunjukkan

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tertanggal 16 September 2019;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 83/PEN-PP/2019/PTUN.MTR tentang Hari Pemeriksaan Persiapan tertanggal 17 September 2019 ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 83/PEN-HS/2019/PTUN.MTR tentang Hari Persidangan tertanggal 7 Oktober 2019 ;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 September 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 83 /G/2019/PTUN.Mtr, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 7 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA adalah :

Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 ;

II. Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final ;

Bahwa “ Keputusan Tergugat” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 1 angka 9 UU No 51/2009 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, konkrit, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana dalam membuat dan menerbitkan Keputusan bersifat Konkrit, Individual dan Final dapat di jelaskan disini Bahwa Terbitnya Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019. Atas namanya TJATUR TOTO HARDYANTO, S.Adm ;

- a. Mempunyai sifat Konkrit artinya Bahwa Keputusan Tergugat tersebut obyeknya tidak abstrak, tetapi berujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

yang tercantum dibawah ini :

Nama : TJATUR TOTO HARDYANTO, S.Adm

NIP : 197505161998031006

Pangkat : Penata Muda TK. I (III/b)

Jabatan :Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Mataram

Instansi : Pemerintah Kota Mataram

Terhitung Mulai : 30 April 2019

- b. Mempunyai Sifat Individual artinya Bahwa keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik, dan hal yang di tuju yakni tulisannya nama : TJATUR TOTO HARDYANTO, S.Adm ;

- c. Mempunyai Sifat Final artinya bahwa Keputusan Tergugat tersebut sudah definitip dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yakni : Keputusan tersebut menimbulkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil berhenti tidak dengan hormat ;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



III. Kepentingan dan Alas hak Penggugat dalam mengajukan Gugatan.

1. Bahwa langkah penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Untuk itu penggugat sangat berkepentingan dalam hal perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat yang di lindungi hukum atas tindakan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berkaitan dengan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan , jenjang karier, dan lain- lain;

2. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum pada angka 15 pada halaman 15 huruf a, b, c, dan e tersebut di bawah nyata-nyata objek sengketa dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah mati bukan didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku (masih) hidup sebagaimana dimaksud di dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dala Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;



Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan yaitu berdasarkan pasal 9 Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena obyek Keputusan diterima oleh Penggugat tanggal 10 Mei 2019 sedangkan surat gugatan penggugat diajukan dan didaftarkan oleh penggugat di kepaniteraan PTUN Mataram tanggal 12 September 2019 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 55 UU PTUN tersebut diatas, yakni 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 sedangkan Surat Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 September 2019;

V. Upaya Administratif :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan yang ada dalam Bab II pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif menyebutkan :

“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif” sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku” ;



2. Bahwa terhadap Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 atas nama Penggugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan keberatan Tergugat. Terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban sesuai Surat tanggal 26 Juni 2019 Nomor : 820/1223/BKPSDM/VI/2019 yang intinya Keberatan yang penggugat sampaikan tidak dapat dipertimbangkan ;
3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penggugat sesuai Surat Tergugat tanggal 26 Juni 2019 Nomor : 820/1223/BKPSDM/VI/2019, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Nusa Tenggara barat sesuai Surat tanggal 4 Juli 2019. Terhadap Banding Administratif yang Penggugat ajukan, telah dijawab oleh Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai Surat tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 862/966/BKD/2019 yang pada pokoknya Banding Administratif yang Penggugat ajukan tidak dapat diterima ;

VI. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat sebelum menjadi seorang swasta seperti sekarang ini adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kota Mataram dengan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) 197505161998031006 dengan Pangkat Penata Muda TK. I (III/b) yang dipekerjakan pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dalam jabatan Pengolah data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar ;
2. Bahwa harus diakui bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3 /Pid.Sus/2011/PN. Mataram tanggal 8 Desember 2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap putusan tersebut Penggugat menerimanya dan telah pula menjalani hukuman tersebut ;
3. Bahwa atas pelaksanaan hukuman penjara berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3 /Pid.Sus/2011/PN. Mataram tanggal 8 Desember 2011 pihak Tergugat telah memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/862/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;

4. Bahwa Penggugat menerima Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai konsekuensi logis atas kesalahan Penggugat yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3/Pid.Sus/2011/PN. Mataram tanggal 8 Desember 2011, dengan demikian Penggugat secara hukum pidana dan hukum administrasi telah menerima hukuman secara hukum pidana dan telah dijatuhi sanksi secara hukum administrasi (kumulasi sanksi/*cumulatie of sanction*) ;
5. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani sanksi pidana dan sekaligus sanksi administrasi berupa Pemberhentian Sementara Sebagai pegawai Negeri sipil, lalu pihak Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/862/822/BKD/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang diktumnya : Mencabut Keputusan walikota Mataram Nomor : 800/862/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 1 Nopember 2012 ;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/862/822/BKD/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang diktumnya : Mencabut Keputusan walikota Mataram Nomor : 800/862/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 1 Nopember 2012 bermakna Tergugat telah memberi harapan dan kepercayaan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kembali, hal ini sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas janji-janji dan pengharapan ;
7. Bahwa setelah Penggugat dipulihkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Pemberhentian Sementara sejak tanggal 1 Nopember 2012

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, pihak Penggugat telah berkerja dengan baik sesuai tuntutan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ;

8. Bahwa tanpa disangka dan tidak diduga pihak Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 yang diktumnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini ;

Nama : TJATUR TOTO HARDYANTO, S. Adm.

NIP : 197505161998031006

Pangkat : Penata Muda TK. I (III/b)

Jabatan : Pengolah data Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar

Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Mataram

Instansi : Pemerintah Kota Mataram

Terhitung Mulai Tanggal 30 April 2019 ;

KEDUA : ...dstnya.

9. Bahwa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 inilah yang untuk selanjutnya menjadi dan disebut sebagai Objek Sengketa ;

10. Bahwa terhadap Keputusan Walikota Mataram Nomor :

820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 atas nama Penggugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan keberatan Tergugat. Terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban sesuai Surat tanggal 26 Juni 2019 Nomor : 820/1223/BKPSDM/VI/2019 yang intinya Keberatan yang penggugat sampaikan tidak dapat dipertimbangkan ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mempertimbangkan keberatan Penggugat sesuai Surat Tergugat tanggal 26 Juni 2019 Nomor : 820/1223/BKPSDM/VI/2019, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Nusa Tenggara barat sesuai Surat tanggal 4 Juli 2019. Terhadap Banding Administratif yang Penggugat ajukan, telah dijawab oleh Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai Surat tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 862/966/BKD/2019 yang pada pokoknya Banding Administratif yang Penggugat ajukan tidak dapat diterima ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 sedangkan Surat Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 September 2019 ;
13. Bahwa objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 sangat merugikan kepentingan Penggugat dengan argumentasi hukum yaitu Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, tanggal 29 April 2019 telah menciptakan keadaan hukum baru yaitu meniadakan/menghilangkan hubungan hukum Penggugat dengan Pemerintah Kota Mataram khususnya dengan unit kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram dalam Jabatan Pengolah Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar, dan meniadakan/ menghilangkan entitas Penggugat yaitu Nomor NIP 197505161998031006 serta Pangkat Penata Muda TK. I (III/b) sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain itu secara materiel dengan dikeluarkannya objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 menyebabkan kehilangan penghasilan Penggugat yaitu berupa gaji bulanan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

14. Bahwa objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa frasa “bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku” bermakna “peraturan-perundangan yang masih hidup”, sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah berlaku sebagai “*bestuur norm*” (norma umum pemerintahan), dengan demikian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara harus pula didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (masih hidup) ;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



- c. Bahwa secara *de facto* objek sengketa di dalam konsideran bagian menimbang huruf b mencantumkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Peraturan Perundang-Undangan tersebut kesemuanya telah mati dan dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Bahwa demikian pula di dalam konsideran bagian **mengingat** objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Angka 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ;
- e. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang dicantumkan di dalam konsideran bagian mengingat angka 1 dan angka 6 di dalam objek sengketa merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah mati ;
- f. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum pada angka 14 huruf a, b, c, dan e tersebut di atas nyata-nyata objek sengketa dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah mati bukan didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku (masih) hidup sebagaimana dimaksud di dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- g. Bahwa Tergugat telah menggunakan dasar hukum pada konsideran bagian Menimbang objek sengketa huruf c dan d yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan pada Konsideran bagian Mengingat angka 3 dan angka 8, sedangkan perbuatan Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3 /Pid.Sus/2011/PN. Mataram tanggal 8 Desember 2011 ;
- h. Bahwa dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di dalam objek sengketa, hal ini bermakna Tergugat telah memberlakukan **retroaktif** Peraturan Perundang-Undangan terhadap perbuatan Penggugat. Padahal asas dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah **reaktif** yang bermakna Peraturan perundang-Undangan mulai berlaku sejak diundangkan ke depan (vide Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang ;
- i. Bahwa dengan dicantulkannya Peraturan Perundang-undangan yang sudah mati dan peraturan perundang-Undangan yang belum ada terhadap perbuatan Penggugat, hal ini bermakna Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan formal dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ;
15. Bahwa Tergugat di dalam objek sengketa telah mencantumkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalam Konsideran bagian Mengingat angka 5 sebagai dasar di dalam mengeluarkan objek sengketa, akan tetapi setelah ditelusuri ternyata Tergugat di dalam mengeluarkan objek sengketa telah menafikan dan/atau tidak memenuhi norma-norma yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a yaitu



kewajiban untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan. Menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan “menjadi dasar kewenangan” adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangan ;

b. Bahwa di dalam konsideran objek sengketa baik pada bagian Menimbang, dan Mengingat tidak terdapat dasar hukum yang menunjukkan Tergugat dalam Jabatan Walikota diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Siapa ;

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan, beranjak dari ketentuan tersebut secara defacto di dalam objek sengketa khususnya dalam konsideran bagian menimbang mulai dari huruf a, b, c, d, dan d yang tercantum hanya alasan pertimbangan yuridis, tidak tercantum alasan pertimbangan secara sosiologis dan filosofis. Menurut Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan alasan pertimbangan filosofis adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan ;

16. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3 /Pid.Sus/2011/PN. Mataram tanggal 8 Desember 2011 dipersalahkan dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan Pasal 3 tersebut dikenal dengan istilah penyalahgunaan wewenang, ketentuan Pasal 3 tersebut tidak identik dengan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diatur di dalam KHUP yaitu di dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Yang oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diambil menjadi Tindak Pidana Korupsi dan dimaksudkan menjadi Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

17. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan pada angka 15 diatas, kualifikasi pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam objek sengketa yaitu Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah cacat yuridis oleh karena Penggugat dipersalahkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bukan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang berasal dari ketentuan KUHP ;

18. Bahwa Penggugat atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3 /Pid.Sus/2011/PN. Mataram tanggal 8 Desember 2011 telah dikenai sanksi Administratif berupa Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/862/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Penggugat telah jalani atau laksanakan. Bahwa ketika sanksi administrasi telah dijatuhkan dan dilaksanakan, maka berdasarkan asas "nemo bis punitur pro eodem delicto" (tak ada orang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama) atau "nemo debet bis puniri pro uno delicto" (tak dibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran), Dengan demikian sesungguhnya Tergugat tidak dapat lagi mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 ;

19. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar gugatan tersebut diatas, sudah sepantasnya menurut hukum objek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 untuk dinyatakan batal, kemudian dicabut, dan memulihkan hak-hak kepegawaian Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum adanya objek sengketa (rehabilitasi) serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas-asas Hukum sebagaimana disebutkan dalam dasar-dasar gugatan sebelum angka 19;

20. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk di rehabilitasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Oktober 2019 di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya **Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan ;**
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”** Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 romawi IV yang menafsirkan bunyi pasal 55 yang pada pokoknya berbunyi :

bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan yaitu berdasarkan pasal 9 jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena obyek keputusan diterima oleh penggugat tanggal 10 Mei 2019 sedangkan surat gugatan penggugat diajukan dan didaftarkan oleh penggugat di kepaniteraan PTUN Mataram tanggal 11 september 2019 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 55 UU PTUN tersbut, yakni 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau



diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa didalam dalil Penggugat pada romawi IV halaman 4 terdapat kekeliruan dalam menafsirkan bunyi pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam hal ini **perlu kami jelaskan** bahwa obyek keputusan yang diterima oleh penggugat pada tanggal 10 mei 2019 sedangkan surat gugatan diajukan dan didaftarkan oleh penggugat di kepaniteraan PTUN mataram tanggal 11 September 2019 sehingga jika dihitung sejak tanggal diterima obyek keputusan sampai dilakukan gugatan ke PTUN Mataram yakni 124 hari sehingga melebihi jangka waktu yang diatur yakni paling lama 90 hari, dimana sesuai juga dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi V tentang tenggang Waktu (Pasal 55) angka 1 halaman 5 Yang berbunyi :

“perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang” ;

Berkaitan dengan hal tersebut, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju dengan sebuah KTUN, makna tenggang waktunya 90 hari sejak saat KTUN itu diterima hingga didaftarkan ke kepaniteraan PTUN maka gugatan yang diajukan Penggugat ke kepaniteraan pengadilan PTUN telah melewati batas waktu pengajuan gugatan yang ditentukan sehingga menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan keseluruhan dalil penggugat, sangat jelas gugatan penggugat telah melewati batas waktu pengajuan gugatan, oleh karenanya sepatutnya gugatan penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terhadap dalil penggugat pada romawi IV halaman 5 tentang upaya administratif yang telah diajukan oleh penggugat, dimana banding administratif yang diajukan oleh penggugat tanggal 4 Juli 2019 terhadap Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 april 2019 telah diberikan jawaban sesuai dengan nomor surat 862/966/BKD/2019 tertanggal 18 juli 2019 perihal tanggapan atas banding administratif yang pada intinya bahwa banding administratif yang diajukan oleh penggugat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Walikota Mataram tidak dapat diterima karena keputusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

2. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 sampai dengan angka 8 halaman 6 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya menguraikan rangkaian proses terhadap konsekuensi logis atas kesalahan penggugat yang didasarkan atas putusan PN Mataram Nomor : 3/Pid.Sus/2011/PN.Mataram tanggal 8 desember 2011, dimana Tergugat dalam rangkaian proses tersebut telah menerbitkan Keputusan Walikota Mataram Nomor: 800/812/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 adalah dalam rangka mewujudkan aspek kepastian hukum guna Penggugat dapat fokus dalam menjalani rangkaian proses hukum terhadap diri Penggugat ;
3. Bahwa terkait dengan dalil penggugat pada angka 14 huruf a sampai dengan huruf i halaman 11 yang menyatakan pada pokoknya :

“bahwa obyek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 29 april 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....dst”.

Perlu tergugat sampaikan dan uraikan secara mendetail terkait Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian. Bahwa pada prinsipnya suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut sesuai asas non retro aktif, namun dapat kami sampaikan bahwa penormaan hukum terhadap PNS/ASN yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah jelas dan tidak ada perbedaan materi/substansi (ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c UU No 74 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 9 Tahun 1999 dan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Tahun 2014) yakni PNS yang bersangkutan wajib diberhentikan tidak dengan hormat ;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu adanya desakan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pemberian hukuman bagi ASN/PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan dikeluarkan SKB 3 menteri yang Materi/muatan substansi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018 berisi : a) *Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c) Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yang dimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018 ;*

Serta kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberi batas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNS dimaksud sampai **tanggal 30 April 2019**. Dalam hal PPK dan PyB tidak melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Pusat akan menerapkan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana *PPK dan PyB dapat diberhentikan sementara tanpa memperoleh hak jabatan ;*

4. Bahwa terkait dengan dalil penggugat pada huruf a dan huruf b halaman 15 yang mempertanyakan terkait "*dasar kewenangan*" dalam pengangkatan atau penetapan pejabat sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, mengingat tidak terdapat dasar hukum yang menunjukkan tergugat dalam jabatan walikota diangkat berdasarkan surat keputusan dari siapa" ;



Bahwa terhadap dalil penggugat diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga dalam hal ini tergugat sampaikan dan uraikan secara mendetail terkait Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian. Bahwa dengan diundangkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN tertanggal 7 April 2017 maka terhadap beberapa aturan termasuk salah satunya PP No. 9 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (ketentuan Pasal 362 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN) ;

Terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa merupakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e PP 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa : *“presiden dapat mendeledasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di kabupaten/kota”, dimana hal yang serupa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;*

Sehingga perlu Tergugat jelaskan, bahwa dasar kewenangan dari tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa adalah dikarenakan Penggugat adalah PNS/ASN Pemerintah Kota Mataram yang telah divonis dan dijatuhi hukuman Penjara, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengacu dan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum” ;

Mengacu pada putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.SUS/2011/PN.Mtr tertanggal 8 Desember 2011. Adapun Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*). Maka sudah tepat dan benar penerapan sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat kepada Penggugat, dimana telah diputus/terbukti jelas, sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana korupsi ;

5. Bahwa terhadap dalil pada huruf c halaman 15 yang pada pokoknya mempertanyakan terkait tidak adanya alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan oleh tergugat serta dalil nomor 6 dan nomor 7 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : *“terhadap pemberhentian penggugat sebagai PNS sebagaimana dalam obyek sengketa yaitu pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah cacat yuridis”* ;

Sehingga dalam hal ini perlu tergugat jelaskan bahwa dasar dikeluarkannya keputusan walikota mataram Nomor 820/412/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dengan mempertimbangkan :

- a. Putusan Perkara Nomor : 5/PID.SUS/2011/PN.MTR, tanggal 6 desember 2011, berdasarkan frase PID.SUS hal ini menunjukkan perkara penyalahgunaan kewenangan jabatan diperiksa, diadili dan diputuskan Peradilan Khusus yaitu Pengadilan tindak Pidana Korupsi ;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. makna kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dari konsep wewenang sehingga dapat dimaknai tersendiri atau terpisah dari kewenangan ;
- c. Berdasarkan hukum administrasi Negara, pejabat atau PNS yang melakukan korupsi telah melanggar norma perilaku aparatur (gedragsnorm) dan melanggar norma pemerintahan (bestuursnorm). PNS yang melakukan korupsi akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi, khusus untuk sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur



sipil Negara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ;

Disamping itu adanya desakan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pemberian hukuman bagi ASN/PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan dikeluarkan SKB 3 menteri yang Materi/muatan substansi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya berisi :

“PPK dan PyB memberhentikan PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018” ;

Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberi batas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNS dimaksud sampai tanggal 30 April 2019. Dalam hal PPK dan PyB tidak melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Pusat akan menerapkan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana PPK dan PyB dapat diberhentikan sementara tanpa memperoleh hak jabatan ;

6. Bahwa terkait dengan dalil penggugat pada huruf 18 halaman 17 yang mendalilkan pada pokoknya “maka berdasarkan asas (*nemo bis punitur pro eodem delicto*)” (*tidak ada orang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama*) atau “*nemo debet bis puniri pro uno delicto*” (*tak dibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran*)...dst” ;

Terkait dalil penggugat diatas tergugat tidak perlu menanggapi terlalu bertele-tele, dimana dapat tergugat simpulkan dan sampaikan bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa karena adanya perintah undang-undang, karena perintah undang-undang tersebut WAJIB DIPATUHI dan DILAKSANAKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Mengatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang menyatakan tetap pada pokok-pokok gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara lisan terhadap Replik lisan Penggugat pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P-1 sampai dengan P-20** , namun sampai dengan akhir pemeriksaan pokok sengketa, **Penggugat tidak mengajukan bukti P-8, oleh karenanya dikeluarkan sebagai bukti surat, dan rincian bukti-bukti Penggugat, P- 18, P-19 ditarik, P- 20 dijadikan lampiran** adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat Nomor : 134813.2-1/PEG tanggal 13 Mei 1998 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. P – 2 : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mataram Nomor : Kep.21 /820/427/UP/ 99 tanggal 31 Mei 1999 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/862/822BKD/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. P – 4 : Petikan Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2011/PN.MTR tanggal 8 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. P – 5 : Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/820/270/BKD/2014 tanggal 23 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. P – 6 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/14/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. P – 7 : Keberatan atas Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dari Tjatur Toto Hardyanto, S. ADM /Penggugat kepada Walikota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. P – 8 : Dilompati ;
9. P – 9 : Surat dari Tjatur Toto Hardyanto, S. ADM /Penggugat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat , Perihal : Banding Administratif terhadap SK Walikota Mataram Nomor : 820/412/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. P – 10 : Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Pj. Sekretaris Daerah ditujukan kepada Sdr Tjatur Toto Hardyanto S. Adm Nomor : 862/966/BKD/2019 tanggal 18 Juli 2019, Perihal : Tanggapan Atas Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/822/BKD/2012 tanggal 29 Oktober 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. P – 11 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);
12. P – 12 : Undang – Undang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
13. P – 13

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (fotokopi sesuai fotokopi);
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979
14. P – 14 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi);
15. P – 15
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 63, 2017 Administrasi, Kepegawaian, PNS, Manajemen, Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) (fotokopi sesuai fotokopi);
16. P – 16
- Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/862/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 17 P – 17

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T-1 sampai dengan T-11** sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. T – 2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hormat Sebagai PNS (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-
3. T – 3 : 30/V/100-1/99 tanggal 26 Desember 2018, Perihal : Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Undangan dari Walikota Mataram Nomor : 820/03/BKPSDM/II/2019 tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi sesuai
4. T – 4 : dengan asli) ;
Daftar Hadir Pengarahan Sekretaris Daerah Kota Mataram tanggal 4 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T – 5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari
6. T – 6 : 2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
Kajian Hukum bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Mataram, Perihal Kajian Hukum terhadap Keputusan Bersama 3 (tiga)
7. T – 7 : Menteri dan Surat Menteri Aparatur Pendayaangunaan Negara April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Perihal Kasus-kasus Korupsi PNS April 2019 (fotokopi sesuai dengan
8. T – 8 : asli) ;
Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29
9. T – 9 : April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Surat dari BKPSDM Kota Mataram kepada Tjatur Toto Hardyanto (Penggugat) Nomor : 820/1227/BKPSDM/IV/2019, Perihal : Jawaban Atas Keberatan tanggal 26 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Surat dari Pemerintah Provinsi NTB Nomor : 862/966/BKD/2019 tanggal 18 Juli 2019 kepada Sdr. Tjatur Toto Hardyanto, S. Adm, Perihal : Tanggapan Atas Banding Administrasi (fotokopi sesuai

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fotokopi) ;

11. T – 11 :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut :

Nama : PROF.DR. PHILIPUS M. HADJON, S. H., tempat/tanggal lahir : Flores Timur, 7 Januari 1945, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan : Dosen, tempat tinggal : Kendangsari YKP Blok P/29-B, RT 002 RW 002, Kel/Desa Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur, Agama : Katholik ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-6= Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan dalil objek sengketa diterima Penggugat tanggal 10 Mei 2019 sedangkan gugatan diajukan tanggal 11 September 2019 sehingga terhitung 124 hari, melebihi jangka waktu 90 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan sebagai berikut: *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;*

Menimbang, bahwa penghitungan hari menurut Peraturan tersebut adalah hari kerja ;

Menimbang, bahwa keputusan atas upaya administratif *in casu* adalah surat Nomor 862/966/BKD/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal tanggapan atas banding administratif (*vide* bukti P-10), dan apabila dihubungkan dengan register gugatan tanggal 12 September 2019, gugatan Penggugat masih dalam



tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat terkait gugatan lewat waktu tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan *in litis* dipertimbangkan sebagai berikut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa fakta konkret sengketa *in casu* yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memberlakukan retroaktif peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan Penggugat, dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang sudah mati, dan peraturan perundang-undangan yang belum ada terhadap perbuatan Penggugat, hal ini bermakna Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dan asas kecermatan formal dalam pembuatan keputusan tata usaha negara ;
- bahwa objek sengketa tidak mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan ;
- bahwa objek sengketa tidak diberi alasan pertimbangan sosiologis dan filosofis ;
- bahwa objek sengketa cacat yuridis karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/PID.SUS/2011/PN.MTR tanggal 8 Desember 2011 Penggugat dikenakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hal mana ketentuan Pasal 3 tidak identik dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- bahwa Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara yang telah dijalani dan dilaksanakan, maka berdasarkan asas *nemo bis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punitur pro eodem delicto atau *nemo debet bis puniri pro uno delicto*
Tergugat tidak dapat lagi mengeluarkan objek sengketa (dengan penerbitan objek sengketa Tergugat memberikan hukuman dua kali kepada Penggugat atas pelanggaran yang sama) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan sebagai berikut :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :*



Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;*

Pasal 292 : *PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :*

huruf b : *PNS yang menduduki :*

1. *JPT Pratama ;*
2. *JA ;*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 14 :

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :

- a. jabatan administrator ;*
- b. jabatan pengawas ; dan*
- c. jabatan pelaksana.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

- a. *Jabatan administrator ;*
- b. *Jabatan pengawas ; dan*
- c. *Jabatan pelaksana.*

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Mataram dengan pangkat/Gol. ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Unit kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram, jabatan Pengolah Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, hal mana jabatan tersebut menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah termasuk dalam jabatan pelaksana dan berdasarkan Pasal 50 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan Jabatan Administrasi/JA (*vide* Bukti P-6= Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat termasuk dalam lingkup kewenangan Walikota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Walikota Mataram) berwenang menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur* dan dalam penjelasan norma dimaksud dinyatakan : *yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat objek sengketa tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek sengketa juga tidak memuat pertimbangan sosiologis dan filosofis sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selengkapnya bunyi Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Pasal 9 :

ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam penjelasan ayat (2) ketentuan dimaksud disebutkan :

Ayat (2) :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menjadi dasar Kewenangan” adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf b :

Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya ;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan : *Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, objek sengketa telah mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan Tergugat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta dasar dalam menetapkan Keputusan termuat dalam *konsiderans* objek sengketa berupa pencantuman Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR tanggal 8 Desember 2011, Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS telah ditentukan bentuk atau format keputusan PTDH sebagai PNS (*vide* Bukti T-2), *in casu* Penggugat menggunakan contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat dimaksud, dihubungkan dengan objek sengketa serta tanggal Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat, maka format objek sengketa telah sesuai dengan contoh format keputusan yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan tertulis menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 disebutkan *Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci. Dengan penjelasan norma Yang dimaksud dengan "penjelasan terperinci" adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas ;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas maka alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis tidak bersifat mutlak karena terdapat pengecualian menurut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek sengketa telah cukup konkret menguraikan alasan penetapan keputusan (tidak menimbulkan *multi tafsir*), dan dalam hal tata cara perumusannya telah ditentukan secara jelas dan detail menurut petunjuk Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (*vide* Bukti P-6=T-9 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kejelasan keputusan dapat berpedoman pada penjelasan tentang definisi keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya jelas siapa Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, kejelasan maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, oleh karenanya suatu nota dinas atau memo yang tidak memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis tidak serta merta dinyatakan cacat administrasi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek sengketa telah jelas mencantumkan peraturan perundang-undangan mengenai dasar kewenangan, serta mengenai format keputusan telah diberikan petunjuk pelaksanaan oleh Badan Kepegawaian Negara yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim telah memuat secara jelas alasan penerbitan objek sengketa sehingga tidak dicantumkannya alasan pertimbangan sosiologis dan filosofis tidak berimplikasi pada batalnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa perlu disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai persoalan-persoalan yang dikemukakan Penggugat sepanjang mengenai kesalahan dalam konsideran maupun kesalahan redaksi adalah bukan termasuk pelanggaran yang mengakibatkan batal objek sengketa, sejauh terbukti adanya kesalahan dimaksud hanya berakibat pada perubahan objek sengketa, hal demikian telah ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan serta objek sengketa tidak diberi alasan sosiologis, dan filosofis sehingga harus dibatalkan adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi* dan dalam penjelasan norma dimaksud dinyatakan : *Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan ;*

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat termasuk dalam kategori melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, selanjutnya menurut Penggugat, Tergugat melakukan penghukuman dua kali kepada Penggugat atas satu kesalahan yang sama, serta pemberlakuan surut Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap substansi sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan-ketentuan normatif tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sengketa *in casu* yang relevan, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya Pasal 3 tersebut tidak identik dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR tanggal 8 Desember 2011 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah menjatuhkan hukuman dua kali pada satu pelanggaran yang sama, terhadap persoalan hukum dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor: 800/862/291/BKD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan alasan sebagaimana konsiderans menimbang keputusan bahwa berdasarkan surat perintah penahanan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk kepentingan penyidikan menahan Penggugat (*vide* bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 24 :

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara ;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Norma Pasal 24 adalah sebagai berikut :

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula ;

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c.

Menimbang, bahwa menurut norma tersebut pemberhentian sementara adalah bukan pemberhentian dari PNS, kepada PNS yang diberhentikan sementara apabila tidak terbukti bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi terhitung sejak tanggal dikenakan pemberhentian sementara. Disatu sisi yang bersangkutan belum tentu terbukti bersalah, sedangkan disisi lain, *in casu* Penggugat adalah dikenai penahanan melalui surat perintah penahanan tanggal 23 Juni 2011 oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara barat, sehingga tidak bisa menjalankan tugas kedinasan sebagaimana mestinya, oleh karenanya Undang-Undang memberikan solusi dengan cara kepada Penggugat dikenai pemberhentian sementara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara Penggugat menurut ketentuan tersebut adalah bukan bentuk hukuman atau sanksi administratif Pegawai Negeri Sipil *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas kejahatan jabatan karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*in casu* Putusan *Inkracht* sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 status pemberhentian sementara Penggugat dicabut oleh Tergugat dengan alasan pertimbangan Penggugat sudah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram (*vide* bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa menurut norma pemberhentian sementara yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa pemberhentian sementara bukan penghukuman, dapat dicabut apabila tidak terbukti bersalah atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepada yang bersangkutan direhabilitasi terhitung sejak dijatuhkannya pemberhentian sementara, apabila dihubungkan dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat terbukti melakukan kejahatan yang termasuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga menurut Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa keputusan mempekerjakan kembali Penggugat (*vide* bukti P-11) adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan namun menguntungkan Penggugat hal mana semestinya Penggugat

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil saat diperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dinyatakan bersalah, namun Penggugat tetap bekerja dan menerima hak sebagai PNS sampai objek sengketa diterbitkan pada bulan April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa telaahan staf bulan April 2019 menunjukkan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa merupakan bentuk penghukuman atas pelanggaran Penggugat yang belum pernah dijatuhi sanksi/hukuman sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menjatuhkan hukuman dua kali pada Penggugat atas satu kesalahan atau pelanggaran yang sama patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memberlakukan retroaktif peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan Penggugat, dicantulkannya peraturan perundang-undangan yang sudah mati, dan peraturan perundang-undangan yang belum ada terhadap perbuatan Penggugat, hal ini bermakna Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dan asas kecermatan formal dalam pembuatan keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah diuraikan sebelumnya mengenai pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*in casu* Putusan *Inkracht* sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Putusan yang berkekuatan hukum tetap terbit sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa materi muatan norma tersebut adalah sama dengan Pasal selain Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa selain Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga masuk dalam pertimbangan keputusan Objek Sengketa sehingga menjadi bagian pertimbangan alasan penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang sudah mati, dan peraturan perundang-undangan yang belum ada terhadap perbuatan Penggugat, hal ini bermakna Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dan asas kecermatan formal dalam pembuatan keputusan tata usaha negara, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa patut dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap tuntutan untuk menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat adalah patut untuk ditolak, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 24 1.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh **ROS ENDANG NAIBAO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, dengan dibantu **EFRASIA RANYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran Gugatan-----	Rp 30.000,-
2.	ATK-----	Rp 150.000,-
3.	Panggilan-Panggilan-----	Rp 20.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat-----	Rp -
5.	Sumpah Saksi-----	Rp 5.000,-
6.	Penerjemah-----	Rp -
7.	Meterai-----	Rp 6.000,-
8.	Redaksi-----	Rp 10.000,-
9.	Leges-----	Rp 10.000,-
10.	PNBP Panggilan Pertama-----	Rp 10.000,-

JUMLAH

Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor :.83/G/2019/PTUN.Mtr

